



**Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/
Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional**

SALINAN
**KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL**
NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/12/2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI
KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN
***UNITED NATIONS CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025**

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pemenuhan Konvensi Hak-hak Anak dan untuk meningkatkan potensi dan perkembangan anak, diperlukan program-program pembangunan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Indonesia bersama *United Nation Children's Fund* (UNICEF) sebagai mitra strategis sebagaimana telah dimuat dalam *Country Program Action Plan* (CPAP) Tahun 2021-2025 yang selaras dengan arah kebijakan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
- b. bahwa berdasarkan *Country Program Action Plan* (CPAP) Tahun 2021-2025 sebagaimana dimaksud dalam huruf a, program kerja sama Pemerintah Indonesia dan UNICEF diatur oleh tim pengarah antar kementerian yang diketuai oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu dibentuk Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025;
- d. bahwa pejabat yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi persyaratan untuk duduk dan melaksanakan tugas sebagai anggota Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025;

Mengingat : ...

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 2011 tentang Tata Cara Pengadaan Pinjaman Luar Negeri dan Penerimaan Hibah;
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran dan Belanja Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun 2018;
 4. Peraturan Presiden Nomor 67 Tahun 2019 tentang Penataan Tugas dan Fungsi Kementerian Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2019 tentang Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2021;
 6. Peraturan Presiden Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
 7. Peraturan Presiden Nomor 80 Tahun 2021 tentang Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional;
 8. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2021 tentang Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 9. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 5 Tahun 2016 tentang Perencanaan, Pelaksanaan, Pelaporan, Pemantauan dan Evaluasi Kegiatan dan Anggaran;
 10. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Pinjaman dan Hibah Luar Negeri di Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;
 11. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Nomor 14 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional;

MEMUTUSKAN: ...

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL TENTANG PEMBENTUKAN TIM IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025.**
- PERTAMA** : Membentuk Tim Implementasi Kerja Sama antara Pemerintah Indonesia dan *United Nation Children's Fund* (UNICEF) Periode 2021-2025 untuk selanjutnya disebut Tim Implementasi, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA** : Tim Implementasi terdiri atas Tim Pengarah, Penanggung Jawab, dan Tim Pelaksana.
- KETIGA** : Tim Pengarah bertugas:
- a. mengarahkan pelaksanaan koordinasi strategis kerja sama antara Pemerintah Indonesia dengan UNICEF Periode 2021-2025 sesuai dengan *Country Program Action Plan* (CPAP) 2021-2025 dan kebijakan pembangunan pemerintah sebagaimana tertuang dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2020-2024;
 - b. mengarahkan proses perencanaan tahunan program yang disepakati dalam *Annual Work Plan* (AWP);
 - c. mengarahkan dan memberi masukan kepada Tim Pelaksana terkait pelaksanaan substansi 6 (enam) Pokja dan 1 (satu) kegiatan efektivitas program komponen program kerjasama;
 - d. memberikan masukan atau arahan percepatan penanganan isu strategis terkait pelaksanaan program kerja sama di pusat dan daerah, serta melakukan evaluasi pelaksanaan program kerja dalam CPAP, AWP dan *Programme Document* (ProDoc);
 - e. mengarahkan replikasi praktik baik dalam perencanaan kebijakan pembangunan nasional; dan
 - f. mengarahkan pengintegrasian kebijakan dan keberlanjutan program kerjasama kedalam dokumen perencanaan dan penganggaran di tingkat pusat dan daerah.
- KEEMPAT** : Penanggung Jawab bertugas memegang tanggung jawab terhadap pelaksanaan kegiatan dan berkoordinasi dengan Tim Pengarah dari setiap kementerian/lembaga mitra pelaksana kerja sama dalam penyelesaian berbagai isu pelaksanaan kegiatan.

KELIMA : ...

- KELIMA : Tim Pelaksana terdiri atas 6 (enam) Pokja dan Efektivitas Program yang seluruhnya secara umum bertugas:
- a. mengoordinasikan penyusunan *Annual Work Plan* (AWP) dengan memperhatikan dan mempertimbangkan sinergi kegiatan antar komponen program;
 - b. menyusun dan mengoordinasikan pelaksanaan rencana kerja kegiatan koordinasi program kerjasama;
 - c. mengoordinasikan pemantauan pelaksanaan program kerja sama Pemerintah RI dengan UNICEF di tingkat pusat dan daerah sesuai dengan kebutuhan;
 - d. mengoordinasikan dan memfasilitasi program yang bersifat lintas kementerian/lembaga kepada Pemerintah Provinsi hingga Pemerintah kabupaten/kota, apabila diperlukan;
 - e. mengoordinasikan dan memberikan masukan untuk percepatan penanganan isu teknis terkait pemantauan pelaksanaan program kerja sama di pusat dan daerah;
 - f. memfasilitasi pertemuan lintas Pokja sekurang-kurangnya 2 (dua) kali dalam setahun untuk membahas isu teknis lintas sektoral (termasuk sinkronisasi kegiatan pusat dan daerah) dengan melibatkan mitra pelaksana dan mitra pendukung terkait;
 - g. memfasilitasi penyempurnaan dokumen pedoman umum pelaksanaan dan tata kelola kegiatan terkait;
 - h. memfasilitasi pengidentifikasian praktik baik bersama Pokja terkait, termasuk langkah-langkah replikasi di tingkat pusat dan daerah.
- KEENAM : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Implementasi dapat membentuk Sekretariat.
- KETUJUH : Segala biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas Tim Implementasi dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional/Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, kementerian/lembaga yang bersangkutan, dan hibah UNICEF.

KEDELAPAN : ...

KEDELAPAN : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 16 Desember 2021

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

**SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PPN/
KEPALA BAPPENAS
NOMOR KEP.137/M.PPN/HK/12/2021
TANGGAL 16 DESEMBER 2021**

**SUSUNAN KEANGGOTAAN
TIM IMPLEMENTASI KERJA SAMA ANTARA PEMERINTAH INDONESIA
DAN *UNITED NATION CHILDREN'S FUND* (UNICEF) PERIODE 2021-2025**

A. TIM PENGARAH

- Ketua I : Menteri PPN/Kepala Bappenas.
- Ketua II : Menteri Dalam Negeri.
- Wakil Ketua : Deputy Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.
- Anggota :
1. Sekretaris Kementerian PPN/Sekretaris Utama Bappenas;
 2. Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri;
 3. Sekretaris Jenderal Kementerian Kesehatan;
 4. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Sekretaris Jenderal Kementerian Sosial;
 6. Sekretaris Jenderal Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal, dan Transmigrasi;
 7. Sekretaris Jenderal Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 8. Direktur Jenderal Cipta Karya, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;

9. Kepala ...

9. Kepala Badan Pusat Statistik;
10. Sekretaris Utama Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
11. Kepala Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
12. Sekretaris Jenderal Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
13. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama.

B. PENANGGUNG JAWAB : Deputi Bidang Pembangunan Manusia, Masyarakat, dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

C. TIM PELAKSANA

Ketua : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Bappenas).

Wakil Ketua : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri (Sekretariat Program Kerjasama RI-UNICEF, Kementerian Dalam Negeri).

POKJA I: GIZI

Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Gizi Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

Anggota :

1. Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan;
2. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Sumber Daya dan Pelayanan Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan.

POKJA II: AIR BERSIH, SANITASI, DAN HIGIENE

Koordinator : Direktur Perumahan dan Permukiman,

Kementerian ...

- Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Kesehatan Lingkungan, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
2. Direktur Sanitasi, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
3. Direktur Air Minum, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat;
4. Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Upaya Kesehatan Masyarakat, Kementerian Kesehatan.

POKJA III: KESEHATAN

- Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Direktur Kesehatan Keluarga, Kementerian Kesehatan.
- Anggota : 1. Direktur Mutu dan Akreditasi Pelayanan Kesehatan;
2. Direktur Pencegahan dan Pencegahan Penyakit Menular Langsung, Kementerian Kesehatan;
3. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tular Vektor dan Zoonotik, Kementerian Kesehatan;
4. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Tidak Menular, Kementerian Kesehatan;
5. Direktur Pelayanan Kesehatan Rujukan, Kementerian Kesehatan;
6. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
7. Direktur Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian Kesehatan;
8. Direktur Pencegahan dan Pengendalian Masalah Kesehatan Jiwa dan NAPZA,

Kementerian ...

Kementerian Kesehatan;

9. Kepala Biro Perencanaan dan penganggaran, Kementerian Kesehatan;
10. Kepala Pusat Krisis, Kementerian Kesehatan;
11. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah III, Kementerian Dalam Negeri.

POKJA IV: PENDIDIKAN

Koordinator : Direktur Agama, Pendidikan dan Kebudayaan, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Pendidikan Anak Usia Dini, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi.

- Anggota :
1. Direktur Sekolah Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 2. Direktur Sekolah Menengah Pertama, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 3. Direktur Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 4. Direktur Pendidikan Profesi dan Pembinaan Guru dan Tenaga Kependidikan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 5. Direktur Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 6. Kepala Pusat Penelitian Kebijakan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
 7. Kepala Biro Perencanaan, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;

8. Kepala ...

8. Kepala Pusat Data dan Teknologi Informasi, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi;
9. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
10. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
11. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
12. Direktur Bina Balita dan Anak, Badan Kependudukan dan Keluarga Berencana Nasional;
13. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.

POKJA V: PERLINDUNGAN ANAK

- Koordinator : Direktur Keluarga, Perempuan Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas.
- Wakil Koordinator : Kepala Biro Perencanaan dan Keuangan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
- Anggota :
1. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 2. Asisten Deputi Perumusan Kebijakan Perlindungan Khusus Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
 3. Asisten Deputi Perlindungan Khusus Anak Dari Kekerasan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 4. Asisten Deputi Pelayanan Anak yang Memerlukan Perlindungan Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
 5. Asisten ...

5. Asisten Deputi Perlindungan Anak Kondisi Khusus, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
6. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Sipil, Informasi dan Partisipasi Anak, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
7. Asisten Deputi Pemenuhan Hak Anak Atas Pengasuhan dan Lingkungan, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
8. Kepala Biro Data dan Informasi, Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak;
9. Direktur Kependudukan dan Jaminan Sosial, Kementerian PPN/Bappenas;
10. Direktur Hukum dan Regulasi, Kementerian PPN/Bappenas;
11. Direktur Rehabilitasi Sosial Anak, Kementerian Sosial;
12. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial;
13. Direktur Pencatatan Sipil, Kementerian Dalam Negeri;
14. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri;
15. Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi;
16. Direktur Pendidikan Diniyah dan Pondok Pesantren, Kementerian Agama.

POKJA VI: KEBIJAKAN SOSIAL

Koordinator : Direktur Penanggulangan Kemiskinan dan Pemberdayaan Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Pengembangan Sosial Budaya dan Lingkungan Desa dan Perdesaan, Kementerian

Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi.

- Anggota
- : 1. Kepala Pusat Kebijakan Ekonomi Makro, Badan Kebijakan Fiskal, Kementerian Keuangan;
 - 2. Direktur Perlindungan Sosial Korban Bencana Alam, Kementerian Sosial;
 - 3. Direktur Keluarga, Perempuan, Anak, Pemuda dan Olahraga, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 4. Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintah Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.

EFEKTIVITAS PROGRAM

Koordinator : Direktur Kesehatan dan Gizi Masyarakat, Kementerian PPN/Bappenas.

Wakil Koordinator : Direktur Sinkronisasi Urusan Pemerintahan Daerah IV, Kementerian Dalam Negeri.

- Anggota
- : 1. Direktur Pinjaman dan Hibah, Kementerian Keuangan;
 - 2. Direktur Surveilans dan Karantina Kesehatan, Kementerian Kesehatan;
 - 3. Direktur Statistik Kesejahteraan Rakyat, Badan Pusat Statistik;
 - 4. Direktur Lingkungan Hidup, Kementerian PPN/Bappenas;
 - 5. Direktur Tata Ruang dan Penanganan Bencana;
 - 6. Direktur Promosi Kesehatan, Kementerian Kesehatan
 - 7. Direktur Perencanaan Makro dan Analisis Statistik, Kementerian PPN/Bappenas
 - 8. Direktur Adaptasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
 - 9. Direktur Mitigasi Perubahan Iklim, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;

10. Direktur ...

10. Direktur Pengelolaan Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan;
11. Direktur Pemulihan Kontaminasi dan Tanggap Darurat Limbah Bahan Beracun Berbahaya, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan.

**MENTERI PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL/
KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN NASIONAL,**

Ttd.

SUHARSO MONOARFA

Salinan sesuai dengan aslinya
Kepala Biro Hukum,



RR. Rita Erawati

